



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa hadhanah/hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, bertempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat kediaman di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari tanggal 17 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/17/IX/2015 tertanggal 18 September 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak 1 (umur 4 tahun), dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7313-LT-08062017-0066, kini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Putusan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor 1131/Pdt.G/2019/PA.Skg;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa nafkah oleh Tergugat dan pada tanggal 05 Januari 2020 Tergugat mengambil secara diam-diam anak tersebut, setelah itu pula Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat selama 4 bulan sehingga Penggugat merasa haknya dirampas;
5. Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagiaan anak tersebut dan Penggugat merasa dapat memberikan kebahagiaan sebab Penggugat mendapat kabar kalau anak tersebut seringkali tidak terurus selama diambil oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (bapak kandunganya) karena anak tersebut masih berumur 4 tahun;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu, demi kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama anak 1 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandunganya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak 1 kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah mengupayakan penasihatan kepada pihak Penggugat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk menyelesaikan dengan jalur hukum di pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah pernikahan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sengkang Nomor 0233/AC/2019/PA.Skg. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor 7313-LT-

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08062017-0066. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

b. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan distributor ASN Shop, bertempat tinggal di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai atas putusan Pengadilan Agama Sengkang di tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1, umur 4 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik, seorang ibu yang mampu merawat dan mendidik anaknya serta taat beragama
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan taat dalam menjalankan ibadah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual alumunium, bertempat tinggal di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai atas putusan Pengadilan Agama Sengkang di tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1, umur 4 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik, seorang ibu yang mampu merawat dan mendidik anaknya serta taat beragama
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan taat dalam menjalankan ibadah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya tersebut, kemudian Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk menempuh jalur hukum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa hal mengenai verstek diatur dalam Pasal 149-153 Rbg., dan salah satu akibat hukum dari pemeriksaan dan putusan secara verstek adalah Tergugat dianggap mengakui segala dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Sengkang dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan supaya ada ketetapan hukum Penggugatlah yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283R.Bg dan 1765 KUH Perdata maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi dari Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2019, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi dari Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar memiliki seorang anak lelaki yang bernama Anak 1, lahir tanggal 21 Februari 2016, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian karena telah sesuai syarat formil dan materil serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan kini telah resmi bercerai pada 12 Maret 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 lahir pada tanggal 21 Februari 2016;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang.
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, taat beragama dan taat menjalankan ibadah;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dari gugatannya menuntut agar ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Februari 2016, dan untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Anak 1 yang lahir tanggal 21 Februari 2016 atau saat ini berumur 5 tahun, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya dan telah terbukti anak tersebut saat ini berada di bawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya dan dari fakta yang terungkap bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik dengan penuh kasih sayang, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu karena hal itu sudah merupakan fitrah yang tidak dapat dipungkiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Anak 1 sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan hadits riwayat Abu Daud (hadits ke 2276) yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَكِي

Dari Abdullah bin Amru Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, anakku ini dulu keluar dari perutku, susuku sebagai siraman baginya, dan kuda betina ini baginya sebagai barang milik. Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, "*Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Februari 2016, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan apabila anak tersebut telah berusia lebih 12 (dua belas) tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut boleh memilih dan menentukan untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut demi sempurnanya tumbuh kembang dari anak tersebut;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 majelis berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan/atau diasuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut tidak sejalan dengan posita gugatan Penggugat dan karenanya majelis hakim menilai tidak urgen lagi untuk mempertimbangkan petitum tersebut lebih lanjut. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat pada angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Anak 1**, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H., M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,00
4. Biaya PNPB		Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 9.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 344.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)